



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, perlu ditetapkan dasar untuk mendirikan Perusahaan Daerah, guna menjamin kehidupan masyarakat dan perkembangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengurusan yang sebaik-baiknya terhadap sumber air di wilayah Kabupaten Kolaka Utara untuk diolah menjadi air minum yang dapat dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23887 Jo Undang-Undang Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
2. Undang-Undang nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4426);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistim Penyediaan Air Bersih;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Petunjuk Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawasan, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 dan Nomor 27/KPS/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/kpts/ 1984 tentang Pedoman Organisasi dan Sistim Akuntansi, Tehnik Perawatan dan Perhitungan Biaya untuk Menentukan Tarif Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA
dan
BUPATI KOLAKA UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Hukum Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati.
6. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
7. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara.
9. Otonomi Daerah adalah hak, Wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kolaka Utara.
11. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Utara.
12. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Utara.

BAB II

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah diperlukan Peraturan Hukum tertentu yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN, SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Badan Hukum dengan bentuk Perusahaan Daerah yang berkedudukan di Kolaka Utara yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan dapat membuka cabang-cabang usahanya sesuai kebutuhan di dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Pendirian cabang-cabang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati Kolaka Utara dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berasaskan ekonomi kerakyatan dan bersifat memberikan pelayanan/pemberian jasa dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Pasal 6

- (1) Tujuan didirikan Perusahaan Daerah adalah dalam rangka memelihara kelestarian Sumber Daya Air yang ada dan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat, disamping sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pembangunan perekonomian daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Perusahaan Daerah berpedoman pada dasar perekonomian yang sehat dan efisien serta terciptanya kegairahan kerja dalam perusahaan.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah dalam memberikan pelayanan air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha sebagai berikut :
 - a. membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana dan prasarana penyediaan air minum yang cukup sehat;
 - b. melayani, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air minum secara merata dan efisien;

- c. menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar;
 - d. menyalurkan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.
- (2) Dalam melaksanakan usaha sebagaimana pada ayat (1) pasal ini Direksi dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berjumlah Y. 97.309.000 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Yen) + Rp. 2.004.773.100 (Dua Milyard Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat ditambah atas usul Bupati Kolaka Utara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Semua alat liquide disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Bupati Kolaka Utara berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (2) Salah seorang Direksi pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.
- (3) Pengecualian ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pertanggungjawaban administrasi fungsional Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direktur Utama kepada Bupati Kolaka Utara.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur dan Kepala Unit bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Bupati Kolaka Utara menetapkan lebih lanjut susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip organisasi perusahaan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Direksi berwenang menetapkan tata tertib dan tata cara menjalankan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setelah mendengar pendapat dan pertimbangan dari Badan Pengawas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi berwenang melaksanakan pengawasan dan pembinaan berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Bupati Kolaka Utara dan atau Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Ketentuan tata tertib dan tata cara menjalankan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 10 berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kolaka Utara.
- (2) Untuk menetapkan persetujuan tersebut pada ayat (1) pasal ini Bupati Kolaka Utara meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 12

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati Kolaka Utara untuk melakukan hal-hal :
 - a) mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama Perusahaan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b) mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - c) memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak;
 - d) mengadakan investasi baru;
 - e) penyertaan modal dalam perusahaan lain;
 - f) mewakili Perusahaan Daerah di dalam maupun di luar pengadilan;
 - g) mengadakan tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati Kolaka Utara.
- (2) Persetujuan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Bupati Kolaka Utara setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini, segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan.
- (4) Direksi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada huruf f ayat (1) pasal ini, dapat menyerahkan kekuasaan dimaksud kepada seorang anggota Direksi lainnya atau kepada seorang dan atau beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu atau pejabat lain di luar Perusahaan Daerah yang mendapat mandat dari Bupati Kolaka Utara.

Pasal 13

- (1) Direksi dalam mengadakan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan dan harus dilaporkan kepada Bupati Kolaka Utara melalui Badan Pengawas.
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik statusnya lama maupun baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Keputusan Kepala Daerah tersebut pada ayat (2) pasal ini, baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Direksi mengusulkan kepada Bupati Kolaka Utara melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak dipergunakan atau tidak bermanfaat lagi (*Idles assets*) untuk dihancurkan.
- (5) Tata cara pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (4) pasal ini, ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kolaka Utara melalui Badan Pengawas, dan dapat menerapkan prinsip koordinasi dalam lingkungan masing-masing sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal Direksi berhalangan menjalankan tugasnya dan atau menjalankan tugas luar daerah, maka Direksi dapat menunjuk salah seorang Pejabat yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk melaksanakan tugasnya.

BAB VII

KETENTUAN TARIF

Pasal 15

Penetapan tarif air minum ditentukan oleh Bupati dan Direksi atas dasar pertimbangan badan pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara.

BAB VIII

KETENTUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI, KEPALA BAGIAN, KEPALA UNIT DAN KEPALA SEKSI

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi syarat yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan Daerah.
- (2) Syarat-syarat dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
 - a) Syarat-syarat umum :
 1. warga Negara Indonesia;
 2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 4. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 5. tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 6. mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa kepada Pemerintah Daerah;
 7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;
 8. sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
 - b) Syarat-syarat khusus :
 1. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
 2. mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan Perusahaan Daerah;
 3. berwibawa dan jujur;
 4. anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- (3) Sebelum Anggota Direksi melakukan tugasnya terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Bupati Kolaka Utara dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Anggota Direksi tidak dibenarkan menduduki jabatan rangkap yaitu :
 - a. sebagai anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lain, Perusahaan Swasta dan atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - b. sebagai pejabat struktural lainnya dalam suatu instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung pada perusahaan, perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencapai laba.

Pasal 17

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati Kolaka Utara atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan setelah selesai masa

jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini.

- (2) Pengangkatan tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan setelah mendapat persetujuan prinsip dari Gubernur Sulawesi Tenggara.
- (3) Pengajuan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat seperti dimaksud pada pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini serta memperhatikan pula pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (5) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 18

- (1) Antara sesama Anggota Direksi dengan Kepala Bagian serta Kepala Unit tidak diperkenankan ada hubungan sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar kecuali jika kepentingan Perusahaan Daerah dan setelah mendapat izin dari Bupati Kolaka Utara.
- (2) Apabila setelah pengangkatan, ternyata mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini untuk selanjutnya jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati Kolaka Utara setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati Kolaka Utara sebelum masa jabatannya berakhir karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Daerah maupun kepentingan negara;
 - d. sesuatu yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.
- (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut pada ayat (2) dalam huruf b dan huruf c Pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati Kolaka Utara sesuai dengan usul Badan Pengawas.
- (4) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas, Anggota Direksi lainnya disertai dengan alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.

- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (4) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus yang diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang pemberhentian sementara. Anggota Direksi yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas, bila ia tidak hadir dalam persidangan tersebut;
 - b. Sidang Badan Pengawas dapat memutuskan untuk membatalkan pemberhentian sementara atau tetap melanjutkan usulan pemberhentian, dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati Kolaka Utara;
 - c. Kepala Daerah mengeluarkan keputusan pemberhentian paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang Badan Pengawas tersebut dalam huruf b di atas dan menyampaikan secara tertulis keputusan dimaksud kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya. Jika pemberhentian tidak dilakukan dalam waktu tersebut di atas, maka pemberhentian sementara itu batal karena hukum;
 - d. Jika Keputusan Kepala Daerah pada huruf c ayat ini tidak dapat disetujui oleh Direksi yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada Gubernur Sulawesi Tenggara secara tertulis disertai alasan-alasannya, dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan terhadap banding tersebut, maka permohonan banding dianggap diterima dan keputusan Kepala Daerah tersebut menjadi batal demi hukum.
- (6) Apabila tindakan Direksi tersebut dalam ayat (2) huruf b dan huruf c berdasarkan keputusan pengadilan tersebut terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Direksi yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Pegawai PDAM diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Susunan Organisasi dan tata Kerja serta pengaturan kepegawaian PDAM ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Bupati Kolaka Utara setelah mendengar usul pertimbangan Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 21

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang ternyata melakukan tindakan merugikan Perusahaan Daerah karena

tindakan melawan hukum dan atau melalaikan tugas dan kewajiban serta tugas yang diserahkan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2) Segala ketentuan terhadap ganti rugi terhadap pegawai Perusahaan Daerah atau pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai atau Direksi Perusahaan Daerah.
- (3) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang atau surat-surat berharga serta barang-barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Daerah, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas melalui atasan langsung dan Direksi.
- (4) Tuntutan terhadap pegawai yang melalaikan tugasnya dan kewajiban yang dibebankan kepadanya dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah, disimpan ditempat Perusahaan Daerah, atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kolaka Utara, kecuali dalam hal dimaksud ayat (3) pasal ini, untuk sementara disimpan atau dipindahkan kepada Badan Pengawas yang menggarap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang berhubungan dengan penetapan pajak dan pemeriksaan Akuntansi, surat bukti atau surat-surat dimaksud ayat (5) pasal ini, untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

BAB XI

BADAN PENGAWAS

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati Kolaka Utara.
- (2) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan bertugas menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sesuai dengan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Badan Pengawas yang ditetapkan oleh Bupati Kolaka Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kolaka Utara.

Pasal 24

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Kolaka Utara mengenai rancangan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan atau tambahan laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati Kolaka Utara dengan tembusan kepada Direksi;
- c. mengikuti perkembangan Perusahaan Daerah dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkannya kepada Bupati Kolaka Utara dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan pendapat atau saran kepada Bupati Kolaka Utara dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
- e. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati Kolaka Utara;
- f. memberikan laporan kepada Bupati Kolaka Utara secara berkala (triwulan dan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati Kolaka Utara dengan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan;
- b. ketentuan dalam Peraturan Pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- c. pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melihat dan meneliti buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya memelihara keadaan Kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan, Perusahaan Daerah;
- b. meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
- c. meminta Direksi atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- d. menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- e. hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau pada waktu yang diperlukan.

- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajiban badan Pengawas.
- (3) Keputusan Rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 28

- (1) Pengawasan oleh Badan Pengawas dapat dijalankan secara periodik 3 (tiga) bulan sekali dan dapat dilakukan pemeriksaan insidental sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya badan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melakukan tugas tertentu yang dianggap perlu, dan Bupati Kolaka Utara dapat mengangkat seorang Sekretaris dari lingkungan Badan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Badan Pengawas terdiri dari unsur-unsur Pejabat pemerintah Daerah atau instansi yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melakukan tugas badan Pengawas.
- (2) Bupati Kolaka Utara karena jabatannya (secara efisien) menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Anggota Badan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang :
 - a. memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - b. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan tercela;
 - c. diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati Kolaka Utara mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - d. bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- (2) Disamping syarat yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.
- (3) Anggota badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan pada perusahaan swasta yang bertujuan memberi keuntungan yang dapat menimbulkan kerugian baik langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Pasal 31

- (1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Penetapan dan pengangkatan Anggota Badan Pengawas tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Bupati Kolaka Utara setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan prinsip dari pejabat yang berwenang.
- (3) Permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Bupati Kolaka Utara kepada Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir dengan dilampiri keterangan identitas calon berupa :
 - a. daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - b. surat pernyataan Bupati Kolaka Utara yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. pendapat, saran-saran dan pertimbangan atas calon yang diusulkan;
 - d. pas foto 3 x 4 cm, dan contoh tanda tangan dan paraf.
- (4) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati Kolaka Utara untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Anggota Badan Pengawas setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan dimaksud pada pasal 30 Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Antara sesama Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka termasuk dalam keluarga yang dilarang maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati Kolaka Utara.

Pasal 33

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati Kolaka Utara karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan sesuatu tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), atau kepentingan daerah;

- c. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tindakan tersebut dalam ayat (2) huruf b pasal ini, maka Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diusulkan oleh Badan Pengawas untuk diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati Kolaka Utara dan segera disampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas yang lain disertai alasan-alasan pemberhentiannya.
 - (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) perlu ditempuh prosedur sebagai berikut :
 - a. anggota Badan Pengawas diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara;
 - b. dalam sidang dapat diputuskan pembatalan pemberhentian sementara atas usul pemberhentian sementara tetap dilanjutkan, dan jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir pada sidang dimaksud, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan untuk segera disampaikan putusan sidang tersebut secara tertulis kepada Bupati Kolaka Utara;
 - c. paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Bupati Kolaka Utara menetapkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.
 - (5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) maka usul pemberhentian dimaksud ayat (3) dan surat keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati Kolaka Utara batal demi hukum.
 - (6) Jika Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara sebagaimana ayat (4) huruf c tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Gubernur dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan keputusan dimaksud diterima.
 - (7) Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat banding, Gubernur tidak mengambil keputusan terhadap banding tersebut, maka keputusan Bupati Kolaka Utara tentang pemberhentian tersebut berlaku dengan sendirinya, dan mempunyai ketentuan hukum yang tetap.

Pasal 34

- (1) Penghasilan Anggota Direksi dan Badan Pengawas diatur dan besarnya ditetapkan oleh Bupati Kolaka Utara atas usul Badan Pengawas.
- (2) Segala biaya dalam pelaksanaan tugas pengawasan dibebankan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

- (3) Peraturan gaji pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Sebelum Badan Pengawas menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilakukan pelatihan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Kolaka Utara.
- (2) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas dilaporkan kepada Gubernur.

BAB XII

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 36

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan intern dalam Perusahaan Daerah, bila perlu Direktur Utama membentuk Pengawas Intern.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Pasal 37

Satuan Pengawas Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistim pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya pada Perusahaan Daerah yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas organisasi lainnya dalam Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 39

Pimpinan Satuan Pengawas Intern harus memiliki pendidikan atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern yang obyektif dan berdedikasi tinggi.

Pasal 40

Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kolaka Utara dan dengan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB XIII

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 41

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Taqwin.

Pasal 42

- (1) Direksi wajib membuat Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap Tahun Buku dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan pengesahan kepada Bupati Kolaka Utara melalui Badan Pengawas.
- (2) Bupati Kolaka Utara setelah menerima pengajuan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berjalan.
- (3) Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak berlaku atau tidak berlaku sepenuhnya, jika Bupati Kolaka Utara setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perusahaan Daerah tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan seperti dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (5) Anggaran Tambahan atau perubahan anggaran yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan setelah mendapat keputusan pengesahan dari Bupati Kolaka Utara.
- (6) Apabila Anggaran Perusahaan Daerah yang telah diajukan oleh Direksi belum mendapat pengesahan Bupati Kolaka Utara, sambil menunggu pengesahan dimaksud diperlukan anggaran Perusahaan Daerah tahun yang lama sebagaimana untuk tahun yang berjalan.

BAB XIV

LAPORAN BERKALA DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 43

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah kepada Bupati Kolaka Utara melalui Badan Pengawas, sekali dan dalam setiap triwulan.

Pasal 44

- (1) Direksi menyampaikan laporan perhitungan tahunan terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tiap tahun buku kepada Bupati Kolaka Utara yang tembusannya disampaikan kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun buku.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan yang dimaksud ayat (1) pasal ini, berdasarkan pemeriksaan Akuntan Negara/Akuntan Publik.

- (3) Perhitungan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, setelah perhitungan oleh Badan Pengawas disahkan Bupati Kolaka Utara.
- (4) Laporan perhitungan tahunan dimaksud ayat (1) pasal ini harus disahkan oleh Bupati Kolaka Utara, dan bila tidak diajukan keberatan secara tertulis laoran dimaksud telah diterima.
- (5) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan perhitungan tahunan dimaksud diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 45

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 44 Peraturan Daerah ini setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan, tujuan dari pengurangan laba yang wajar ditetapkan pengaturan sebagai berikut:
 - a. untuk dana pembangunan daerah sebesar 30 % (tiga puluh perseratus);
 - b. untuk cadangan umum sebesar 15 % (lima belas perseratus);
 - c. untuk jasa produksi, pegawai dan pengawas sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - d. untuk dana pensiun dan sokongan, 10 % (sepuluh perseratus);
 - e. untuk dana sosial dan pendidikan pegawai sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - f. untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).
- (2) Besarnya cadangan tujuan tersebut pada ayat (1) pasal ini serta penggunaannya ditetapkan oleh Bupati Kolaka Utara.
- (3) Bagian lain pada huruf a dan huruf b ayat (1) pasal ini, disetor ke Kas Pemerintah Daerah.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 46

- (1) Pembubaran, peleburan, penggabungan atau perubahan status Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati Kolaka Utara menunjuk likuidator dengan persetujuan Dewan jika Perusahaan Daerah dibubarkan.
- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Pertanggung jawaban Pembubaran Perusahaan Daerah oleh Panitia Likuidasi tersebut ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kolaka Utara yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang diselesaikan oleh Panitia Likuidasi.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 12 Desember 2005

Pj. BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd

H. KAMARUDDIN

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 15 Desember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

AMIR BADI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2005
NOMOR 5.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOLAKA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
KOLAKA UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berfungsinya beberapa pembangunan sarana utama dan pemasangan jaringan-jaringan pipa air minum dalam Kabupaten Kolaka Utara, maka perlu segera dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum secara merata dan berkesinambungan.

Usaha ini menuntut adanya peningkatan sarana-sarana produksi dan distribusi pemakaian air secara berdaya guna dan berhasil guna oleh karena itu maka dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas air minum dimaksud diatas, dianggap perlu mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum tersebut mempunyai fungsi ganda yaitu disatu pihak merupakan wujud nyata pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan air minum sebagai kebutuhan pokoknya dan dialin pihak merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dapat membiayai belanja rutin dan pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 48 cukup jelas.